



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Konvensi, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ANDREAS ARIEF PRAYUDI, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Pepaya Blok Q Nomor 11 Perumahan Mekarsari Cimanggis Depok, email: gandiab@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 929/SK.Pdt/2021/PN Cbi, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Tergugat Konvensi, bertempat tinggal di Perumahan Kota Wisata Pesona Orlando Blok RB 5 Nomor 5 RT 06 RW 32 Kelurahan Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, email: edesya19@gmail.com, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Juli 2021 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Katolik di Gereja, Jakarta, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08/2003, tertanggal 16 Februari 2003, dan kemudian dikuatkan lagi melalui Berita Acara Penelitian Register Nomor xxx/13/537/2021 tertanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

Anak, lahir pada tanggal 27 Februari 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/U/JP/2004 STBLD,1917, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sekitar Delapan belas (18) tahun sejak tahun 2003;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, Jakarta Barat dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa kemudian sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
6. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup secara harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya percekocokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah juga membicarakan hal tersebut kepada orang tua Tergugat akan tetapi tidak pernah menemukan solusi yang tepat dan Tergugat tidak juga menunjukkan usaha mempertahankan keutuhan rumah tangga;
10. Bahwa puncaknya sekitar bulan Maret tahun 2017 dikarenakan percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang hampir terjadi setiap hari Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
11. Bahwa Penggugat berencana menggugat cerai Tergugat sejak tahun 2017 tidak lama setelah meninggalkan kediaman bersama namun selalu ditolak oleh Tergugat bahkan segala akta/surat-surat yang berhubungan dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Cbi



legalitas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat untuk tujuan pembuktian di muka pengadilan sengaja disimpan oleh Tergugat dengan tujuan menghalang-halangi upaya Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat serta berupaya membuat Penggugat untuk tetap mempertahankan pernikahan dan membatalkan keinginan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sementara di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan kecocokan sama sekali;

12. Bahwa sejak Maret 2017 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah;
13. Bahwa saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sampai dengan gugatan ini disampaikan sedangkan Penggugat saat ini berdomisili di Jakarta Barat;
14. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi, dengan demikian maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
15. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
16. Bahwa sampai saat ini anak yang bernama Anak masih bersama dan bertempat tinggal dengan Tergugat oleh karena itu masih memerlukan pendidikan, perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Tergugat;
17. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yang dimana berdomisili di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor maka secara yuridis Pengadilan Negeri Cibinong memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan Jakarta Barat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat Konvensi telah datang menghadap kedepan persidangan kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat Konvensi datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi membacakan Surat Gugatannya, Penggugat Konvensi menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan jawabannya, sekaligus gugatan Rekonvensi, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil atau pernyataan Pengugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tegugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap berhubungan dengan bantahan yang Tergugat nyatakan dalam surat ini mohon kiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang Terhormat dapat mempertimbangkan dengan memberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan pernyataan Pengugat pada Nomor 6 kenyataannya sejak Hamil sampai Pengugat meninggalkan Tergugat dan anak hasil pernikahan antara Pengugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah merasakan keharmonisan yang dinyatakan dalam lampiran gugatan cerai Pengugat tersebut yang disebabkan perilaku Pengugat sendiri yang pada saat kehamilan Tergugat selalu tidak pernah pulang ke rumah tiap hari libur kerja sampai tahun 2009, Tahun 2009 Pengugat ketahuan oleh Tergugat melakukan perselingkuhan, pada tahun sebelum tahun 2009 Pengugat juga pernah melempar Tergugat dengan Handphone yang dipakai Pengugat pada saat Tergugat menanyakan baik-baik maksud dari Percakapan di dalam Handphone tersebut yang dilakukan antara Pengugat dengan seorang Wanita yang memanggil Pengugat papa dan wanita tersebut menyebut dirinya mama, setelahnya Pengugat juga pernah bermasalah dengan seorang pria yang Pengugat cerita sendiri ke Tergugat adalah suami dari seorang wanita kenalan Pengugat yang sering Pengugat datengin di rumah wanita tersebut tinggal sampai malam/dini hari pada saat suami wanita tersebut tidak di rumah, setelah tahun 2009 Tergugat pernah hamil dan mengalami keguguran yang disebabkan Kelalaian Pengugat membawa kendaraan menuju rumah orang tua Pengugat di Tegal padahal Tergugat sudah memberitahu Pengugat agar hati – hati membawa kendaraan karena Tergugat sedang hamil 8 Minggu dan antara tahun 2010 – 2012 Pengugat pernah mengoda seorang wanita yang telah bersuami yang merupakan pekerja di toko kakak Pengugat dengan mendatengin rumah wanita tersebut pada saat suami wanita tersebut tidak di rumah secara terus menerus

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Cbi



padalah wanita tersebut sudah menolak kehadiran Pengugat, sehingga membuat wanita tersebut ketakutan dan memilih tidak berkerja lagi pada kakak Pengugat info ini di sampaikan sendiri oleh kakak pengugat, Pada tahun 2012 Tergugat kembali mengetahui Perselingkuhan Pengugat dengan teman kantor Pengugat karena Tergugat melihat chat WA antara Pengugat dan Wanita itu, Pengugat memanggil wanita itu "Honey" dan di chat tersebut Pengugat juga bilang selalu merindukan wanita tersebut ingin selalu memeluk dan mencium wanita tersebut dan Pada tahun 2016 kembali Tergugat mengetahui perselingkuhan Pengugat dengan teman eks SMP Pengugat yang diketahui oleh Tergugat dengan menemui 2 Set pakaian yang terdiri dari kaos ketat dan celana hotpant yang ada di dalam tas Pengugat dan juga transaksi keuangan Pengugat di toko Perhiasan dalam jumlah besar padahal selama pernikahan Pengugat tidak pernah mencukupi kebutuhan Tergugat secara lahir maupun batin malah hasil kerja yang Tergugat dapat dari tahun 1995 sebelum menikah dengan Pengugat habis untuk membiayai kebutuhan rumah tangga yang dibina Pengugat dengan Tergugat, namun Tergugat memilih untuk memaklumi dan memaafkan semua yang Pengugat lakukan selama kehidupan berumah tangga dengan Pengugat sehingga dalam berumah tangga dengan Pengugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekocokan, padahal semua yang dilakukan Pengugat menimbulkan luka batin yang sangat parah yang dialami Tergugat yang membuat Tergugat berkali-kali ingin mengakhiri hidup Tergugat dan juga membuat Tergugat melakukan konseling ke Psikiater serta pemuka Agama yang dianut Pengugat dan Tergugat serta sakit kepala yang berkepanjangan;

4. Bahwa Tergugat Keberatan dengan Pernyataan Pengugat Nomor 8 kenyataannya pada tahun 2015, tersebut antara Tergugat dan Pengugat tidak pernah terjadi percekocokan yang terus menerus walau Tergugat curiga karena perubahan sikap dan perilaku Pengugat kepada Tergugat dan anak kami, seandainya terjadi percekocokan menurut Pengugat kalau menurut Tergugat diskusi dan tidak dalam frekuensi terus menerus, itu disebabkan keinginan Tergugat agar Pengugat sebagai suami dan ayah untuk memberi perhatian lebih kepada kami keluarga kecil Pengugat dan juga tanggung jawab Pengugat sebagai Kepala keluarga dalam keluarga kecil kami, seingat Tergugat pada tahun 2015 tersebut pertengkaran terjadi karena Pengugat memarahi anak Pengugat dan Tergugat yang bernama Natan dengan tidak layak dan sepiantasan sebagai seorang ayah hanya karena Natan bertanya



“teman papa lagi bermasalah dengan suaminya” dan itu ternyata menimbulkan luka batin yang menyebabkan trauma kepada Natan;

5. Bahwa Tergugat Keberatan dengan pernyataan Pengugat Nomor 9 kenyataannya sejak terjadi perselingkuhan yang dilakukan Pengugat, Tergugat yang sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mengajak Pengugat melakukan konseling pernikahan ke Pemuka Agama atau konselor yang disediakan oleh agama yang dianut oleh kami, mengikut acara yang dilakukan oleh agama kami dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga tapi tidak mendapat respon positif dari Pengugat malah cenderung Pengugat menghindar dengan alasan sibuk kerja dan pada tahun 2016 Pengugat menjadi sulit sekali di hubungin padahal Tergugat menghubungi Pengugat untuk memberitahu perkembangan Natan anak kami, bahkan selama tahun 2016 setelah Tergugat mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Pengugat dengan Tergugat berusaha mengetuk hati dan pikiran Pengugat dengan mengatakan agar Pengugat ingat Natan anak kami yang baru berumur 12 tahun yang sangat butuh perhatian serta kasih sayang Pengugat sebagai seorang ayah karena dalam masa pencarian jati diri dengan arogannya Pengugat mengatakan “jangan pakai Natan menghalangi kebebasan saya, saya akan tetap bertanggung jawab untuk membiayain Natan” Tergugat tidak habis pikiran dan gagal paham akan kata-kata yang disampaikan oleh Pengugat, tidakkah Pengugat Pikir anak itu ada hati dan perasaan tidak hanya butuh di cukupin materi tapi jiwa dan akhlaknya juga;
6. Bahwa Tergugat Keberatan dengan Pernyataan Pengugat Nomor 10 Kenyataannya sejak bulan pertengahan Januari 2017 setelah meninggalnya Mama Tergugat, Pengugat jarang pulang dengan alasan mendapat tugas perjalanan dinas keluar kota dari tempat kantor Pengugat kerja, sampai – sampai pada hari peringatan 7 hari meninggalnya mama Tergugat, Pengugat tidak hadir/pulang serta untuk perayaan hari Imlek pada tahun 2017 yang jatuh pada akhir bulan Januari Tergugat harus mohon – mohon kepada Pengugat dengan mengatakan untuk kebaikan anak kami awalnya Pengugat tetap menolak walau akhirnya pulang tetapi tidak lama kemudian pergi lagi dengan alasan tugas di luar kota yang tidak bisa di tinggalkan;
7. Bahwa Tergugat keberatan sebagian dengan Pernyataan Pengugat Nomor 11 Kenyataannya sejak tahun 2016 setelah Pengugat ketahuan selingkuh, Pengugat selalu meminta surat – surat/legalitas pernikahan antara Pengugat dan Tergugat serta Tergugat selalu berusaha melakukan komunikasi dengan



Pengugat untuk memberi kabar perkembangan Natan anak kami tetapi tidak ada respon dan walaupun ada respon, Respon Pengugat meminta surat – surat/legalitas pernikahan untuk gugat cerai, perlu Tergugat sampaikan kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tujuan Tergugat menghalangi keinginan Pengugat untuk bercerai karena Tergugat ingin Pengugat berpikir ulang keputusannya untuk kepentingan anak serta Tergugat ingin agar Pengugat dan Tergugat tidak melanggar sumpah dan janji yang telah Pengugat dan Tergugat ucapkan di depan Tuhan dengan diwakili oleh Pemuka Agama sesuai dengan agama yang dianut Pengugat dan Tergugat serta agar kami tidak melanggar apa yang ditulis oleh Kitab Suci (Alkitab) agama yang dianut Pengugat dan Tergugat yang selalu juga diingatkan oleh Natan anak kami pada saat Tergugat lelah dan ingin menyerah yaitu kutipan ayat dalam Alkitab yang terdapat dalam kitab Matius bab 19 ayat 6 . “Apa yang sudah dipersatukan Tuhan jangan diceraikan manusia”;

8. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Pernyataan Pengugat nomor 14 kenyataannya jika Pengugat adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab serta selalu memikirkan kepentingan anaknya dan seorang manusia yang tidak mengutamakan kepentingannya sendiri (Egois) dengan selalu bersyukur dan menghargai atas kehadiran Tergugat dan Natan anak kami dalam hidup Pengugat dan memenuhi janji dan melaksanakan komitmen yang Pengugat buat di depan Tuhan yang Pengugat dan Tergugat percayai serta Pengugat tidak melakukan kembali perbuatan Pengugat yang telah membuat Tergugat dan Natan anak kami menderita secara lahir maupun batin serta mempengaruhi kejiwaan Tergugat dan anak kami maka rumah tangga yang telah di bina antara Pengugat dan Tergugat dapat berlangsung harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa seperti yang Pengugat inginkan;
9. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Pernyataan Pengugat nomor 15 kenyataannya jelas Pengugat telah mengada – ada dan mendramatisir suatu keadaan dimana keadaan tersebut jelas – jelas terjadi karena kesalahan yang Pengugat lakukan dengan tidak pernah memosisikan dirinya sebagai Kepala keluarga sekaligus suami dan ayah untuk Natan anak kami, Pengugat sering mengabaikan kebutuhan lahir dan batin Tergugat dan Natan anak kami dengan tidak hadir pada saat – saat peristiwa penting menurut Tergugat dalam hidup Natan anak kami, misal kelulusan Natan, Natan sakit yang harus segera dibawa ke rumah sakit, tidak pernah ikut memikirkan dan



mencari jalan keluar selama membina rumah tangga dengan menyerahkan semua kepada Tergugat dalam masalah pemenuhan kebutuhan hidup, mendidik anak dan keputus – keputusan yang seharusnya dilakukan oleh Pengugat sebagai kepala keluarga sekaligus suami dan ayah bagi Tergugat dan Natan, Jika ditanya dan diajak diskusi akan dijawab terserah kamu aja, melakukan perselingkuhan berkali – kali, mengabaikan kebutuhan batin Tergugat, tidak menghargai semua pengorbanan dan ketulusan yang selama ini Tergugat berikan dan perjuangan untuk keutuhan rumah tangga, Pengugat juga tidak menghargai Tergugat sebagai istri dan Pasangan dengan mengabaikan Tergugat pada saat diajak bicara dan perbuatan Pengugat yang sangat tidak bisa ditoleransi adalah dengan mengajak wanita lain pada saat ketemuan dengan Natan anak kami selama Pengugat tidak Pulang dan juga Pengugat memberi jawaban yang menyakitin Tergugat pada saat Natan anak kami meminta Pengugat untuk kembali pulang dan rukun dengan Tergugat sebagaimana selama ini Natan ketahui dengan mengatakan “papa tidak mau hidup seperti kung-kung kamu (ayah Tergugat)” “kamu tidak mengerti kelak kamu dewasa kamu juga akan mengerti apa yang papa lakukan” itu di ucapkan kepada anak dibawah umur sehingga meninggalkan luka batin yang sangat parah dengan mengatakan kepada Tergugat tidak mau menikah karena kuarir tidak akan membuat anak dan istri dalam rumah tangga yang nanti Natan bina hanya menderita dan mengalami sakit bukan kebahagiaan dan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 1981 Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : *“Perkawinan/Pernikahan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskan tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”*

Berdasarkan keberatan – keberatan tersebut diatas Tergugat menyatakan berkeberatan dilakukan Perceraian, akan tetapi jika menurut Bapak dan Ibu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan Cerai No. xxx/Pdt.G/2021/PN Cbi pada Pengadilan Negeri Cibinong bahwa kami harus melakukan perceraian Tergugat tidak keberatan, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian yang timbul diantaranya untuk keberlangsungan hidup Natan anak kami yang dengan jelas dan terang pada lampiran yang Pengugat ajukan dalam gugatan cerai ini untuk diputuskan pada nomor 3 bahwa *Pengugat menyerahkan anak yang lahir dalam perkawinan kami di serahkan dalam pengasuhan Tergugat* dan juga kerugian baik secara materi maupun immaterial yang dialami Tergugat dan Natan



anak kami selama membina rumah tangga dengan Pengugat, maka Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya juga disebut Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa Natan anak dari hasil perkawinan/pernikahan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini Natan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat Natan anak kami tersebut menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik agar kelak berguna dalam hidup anak tersebut dan orang – orang di sekitar anak tersebut serta Negara diperlukan biaya yang memadai, yakni biaya yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;
4. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama mulai membina rumah tangga saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi malah harus membiayai kebutuhan sandang, pangan, Kesehatan serta sebagian biaya pendidikan (Les Bahasa Inggris, Musik, Bimbel dan Bahasa Mandarin) Natan anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon konvensi.
5. Bahwa barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berupa rumah di Perumahan Kota Wisata Pesona Orlando blok RB 5 No 5 beserta isinya dan sebuah mobil Honda tahun 2014 dengan nomor Polisi B 1041 BYN yang saat ini di tempatin oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang merupakan harta bersama/ gono gini.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan/Permikahan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 16 Februari 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/Pernikahan Nomor 08/2003 putus karena perceraian;



3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk memenuhi kebutuhan Natan anak dari hasil perkawinan/Pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar menjadi yang sehat, cerdas dan baik agar kelak berguna dalam hidup anak tersebut dan orang – orang di sekitar anak tersebut serta Negara dengan mewajibkan Termohon Konvensi membiayain seluruh kebutuhan akan pendidikan anak tersebut tanpa kecuali dan membiayai seluruh kebutuhan akan sandang/pakaian serta pangan yang layak sebesar 30 % dari seluruh pendapatan yang di dapat Pemohon Konvensi setiap bulannya tanpa kecuali, biaya 30% tersebut tidak termasuk biaya pendidikan, biaya tersebut dapat *disetor ke rekening bank* atas nama *Anak* dengan nomor 5725676848 di bank *BCA cabang Kota Wisata* tanpa harus diminta dan diingatkan setiap tanggal 5 setiap bulan maximal.
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar penggantian kerugian materi dan immaterial yang sudah ditimbulkan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi selama Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menikah dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi selama membina rumah tangga sebesar Rp. 300.000.000,-
6. Menetapkan barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berupa rumah tinggal yang terletak di Perumahan Kota Wisata Pesona Orlando blok RB 5 No 5 berserta isinya dan sebuah mobil Honda tahun 2014 dengan nomor Polisi B 1041 BYN yang saat ini di tempatin dan dipakai oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang merupakan harta bersama/ gono gini diserahkan seluruhnya tanpa kecuali atau syarat kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi agar *kelak dapat diserahkan kepada anak dari hasil perkawinan/pernikahan yang dilakukan antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang bernama Anak*.

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai pendapat lain, besar harapan saya agar keputusan yang Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ambil dapat seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik sekaligus replik atas gugatan Rekonvensinya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan dalil sangkalan atas gugatan Rekonvensi, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotocopy Berita Acara Penelitian Register Nomor 474/13/537/2021 tertanggal 24 Juni 2021;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 08/2003 tertanggal 16 Februari 2003;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 317304901095070 atas nama kepala keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bukti P-4 : fotocopy KTP atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Bukti P-5 : fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 27 Oktober 2021;
6. Bukti P-6 : fotocopy Akta Kesepakatan Bersama Nomor 20, tanggal 29 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fransisca Susi Setiawati, S,H.;
7. Bukti P-7 : fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No. 076/Ger/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Gereja;

Terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, yaitu bukti P-1 sampai P-5, telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin menggugat cerai isterinya sejak awal tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah tahun 2003 tanggalnya Saksi lupa di Gereja Jakarta;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak namanya Anak;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumahnya di Cibubur dan saat ini kost di Mangga Besar Jakarta Barat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah detailnya, intinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi kecocokkan;
 - Bahwa awalnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Cibubur sekarang sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terakhir ketemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat orang tua Saksi meninggal dunia, saat itu Saksi melihat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehari-harinya tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Cibubur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang Saksi tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah dimediasi oleh keluarga namun sepertinya tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi rutin memberi nafkah lahir kepada Anaknya atau tidak;
2. SAKSI 2, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat cerai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah tahun 2003 tanggalnya Saksi lupa di Gereja Jakarta;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak namanya Anak;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cerita kepada Saksi, di bulan Oktober 2016 di café sambil mengobrol Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering cekcok antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi permasalahannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melihat handphone milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya percakapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain dengan kata-kata “sayang” sehingga mulai saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cemburuan sampai akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melempar handphone miliknya karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi emosi isterinya sering membuka handphone milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pada bulan April 2017 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari rumahnya di Cibubur dan kost di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehari-harinya tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Cibubur;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cerita pada Saksi, kalau sudah tidak tahan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sering bertengkar sejak isterinya chat dengan wanita lain;
- Bahwa setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, tinggal di Cibubur sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2017, pada tahun 2019 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bertemu anaknya tapi tidak bertemu isterinya;
- Bahwa yang Saksi tahu, wanita yang dimaksud Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah wanita yang kerja di panti pijat, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering chat dengan panggilan “sayang”;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat Bersatu



dan dipertahankan lagi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2017;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah dimediasi oleh keluarga namun sepertinya tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi rutin memberi nafkah lahir kepada Anaknya atau tidak;
3. Saksi 3, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat cerai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah tahun 2003 tanggalnya Saksi lupa di Gereja Jakarta;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak namanya Anak;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cerita kepada Saksi, di kantin milik Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering cekcok antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi permasalahannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melihat handphone milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya percakapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain dengan kata-kata "sayang" sehingga mulai saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cemburuan sampai akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melempar handphone miliknya karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi emosi isterinya sering membuka handphone milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa pada bulan April 2017 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari rumahnya di Cibubur dan kost di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cerita pada Saksi, kalau sudah tidak tahan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sering bertengkar sejak isterinya chat dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, tinggal di Cibubur sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2017, pada tahun 2019 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bertemu anaknya tapi tidak bertemu isterinya;
- Bahwa Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehari-harinya tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Cibubur;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2017 dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa terganggu oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sering buka handphone milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat Bersatu dan dipertahankan lagi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah dimediasi oleh keluarga namun sepertinya tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi rutin memberi nafkah lahir kepada Anaknya atau tidak; Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengemukakan dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat Konvensi membenarkan mengenai adanya perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun penyebabnya karena Penggugat Konvensi berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat Konvensi membenarkan mengenai dalil bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memang memungkinkan adanya perceraian dengan alasan antara lain:

- Huruf (b) : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf (f) : Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diakui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dikaitkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, P-3 dan P-7 dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2 dan Saksi 3, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Jakarta pada tanggal 2 Februari 2003;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 08/2003 tanggal 16 Februari 2003 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak, yang bernama ANAK, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 2004, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2017 sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya yang menjadi dasar diajukannya gugatan adalah adanya perselisihan terus menerus dan sejak tahun 2017 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal lagi dalam serumah, atas dalil tersebut juga diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seringnya cekcok dan puncaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang, yaitu kurang lebih sudah 4 (empat) tahun yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Jakarta dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumahnya di Cibubur, Majelis Hakim berpendapat percekocokan yang sering terjadi antara suami isteri dan usaha perdamaian sudah dilakukan, tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab percekocokan tersebut atau salah satu meninggalkan pasangannya, fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun tersebut sudah membuktikan hati kedua belah pihak telah “pecah” sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri sehingga hakikat dan tujuan dari suatu perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa fakta lainnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat bercerai sebagaimana tertuang pada Akta Kesepakatan Bersama Nomor 20 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian beralasan hukum petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3, mengenai tuntutan hak asuh pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengisyaratkan: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan Pendidikan Anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri”;



Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hak asuh Anak dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah disepakati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang tertuang pada Pasal 3 Akta Kesepakatan Bersama Nomor 20 (*vide* bukti P-6), bahwa hak asuh Anak diberikan kepada ibu kandungnya yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 tidak berdasar menurut hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 4, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu kewajiban atau amanat Undang-Undang kepada Panitera Pengadilan Negeri, mengacu pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tempat terjadinya perceraian tersebut kedalam Buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya, dengan demikian petitum angka 4 beralasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Menimbang, bahwa sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya namun oleh karena kewajiban bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut merupakan amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hanya terkait legal formil, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah menjadi ultra petita apabila perintah Undang-Undang tersebut dilaksanakan, dengan demikian memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas seluruh petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Sebagian dan menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 132 (a) HIR, gugatan Rekonvensi dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali:

- Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan Rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
- Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubungan dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut);
- Dalam perkara tentang menjalankan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 (a) HIR, gugatan Rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan Konvensi, oleh karena gugatan Rekonvensi sifatnya assecoir, artinya mengikuti gugatan Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati petitum angka 2, yaitu mengenai tuntutan agar perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 16 Februari 2003, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xx/2003 putus karena perceraian, telah Majelis Hakim pertimbangkan pada gugatan Konvensi dan mengenai tuntutan yang sama pada gugatan Konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian petitum angka 2 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum angka 3 mengajukan tuntutan mengenai biaya nafkah untuk seluruh kebutuhan Anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Anak tiap bulannya sebesar 30% dari seluruh pendapatan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa kecuali, tidak termasuk biaya Pendidikan, terkait tuntutan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berpedoman Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut biaya nafkah, biaya Pendidikan Anak, yang mana mengenai tuntutan tersebut telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tertuang pada Pasal 3 Akta Kesepakatan Bersama Nomor 20 (*vide* bukti P-6), yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya pendidikan Anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu ANAK sampai dengan lulus strata 1/tingkat sarjana pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk bersama dan membayar seluruh biaya hidup sehari-hari ANAK dengan memberikan tunjangan untuk keperluan tersebut yakni minimal sebesar

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30% (tiga puluh persen) dari penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ditransfer ke rekening ANAK tiap tiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 berdasar menurut hukum sehingga sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 132 a HIR, sifat dari gugatan Rekonvensi adalah *assecoir* dari gugatan Konvensi, yang mana materi pokok gugatan Konvensi adalah mengenai perceraian, yang dapat dituntut sekaligus dalam gugatan perceraian adalah hak asuh Anak, tuntutan nafkah lahir untuk Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga mengenai tuntutan ganti rugi materiil tidak dapat dituntut dalam gugatan *a quo* sebagaimana Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 tidak berdasar menurut hukum sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6, yaitu mengenai tuntutan agar barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berupa rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Bogor beserta isinya dan sebuah mobil Honda tahun 2014 dengan nomor Polisi B 1041 BYN yang saat ini di tempatin dan dipakai oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang merupakan harta bersama/gono gini diserahkan seluruhnya tanpa kecuali atau syarat kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Menimbang, bahwa Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengisyaratkan: "Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup";

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati petitum angka 6, berpedoman pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 24, Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Akta Kesepakatan Bersama Nomor 20 tanggal 29 September 2021 (*vide* bukti P-6) memang dimungkinkan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mengajukan tuntutan mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat hukum dari perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun karena Hukum Acara Perdata gugatan perceraian dilangsungkan pada sidang tertutup untuk umum, sedangkan Hukum Acara Perdata gugatan pembagian harta dilangsungkan pada sidang terbuka untuk umum bersama maka tuntutan mengenai harta bersama harus diajukan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk Sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b), huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Cbi



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 08/2003 tanggal 16 Februari 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tempat terjadinya perceraian tersebut kedalam Buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan;
4. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya pendidikan Anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu ANAK sampai dengan lulus strata 1/tingkat sarjana pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk bersama dan membayar seluruh biaya hidup sehari-hari ANAK dengan memberikan tunjangan untuk keperluan tersebut yakni minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ditransfer ke rekening ANAK tiap tiap bulannya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum dan AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 27 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Suryani, S.H., Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

ZULKARNAEN, S.H.

AMRAN S HERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYANI, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 150.000,-

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Materai putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	<u>10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)